



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perubahan Data

No. SK : 100.3.3/34/DKPS-SWL/2023

Persyaratan

1. Membawa fotokopi Kartu Keluarga terbaru
2. Membawa KTP el Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Mengambil nomor antrian dan menuju ruang tunggu
3. Operator akan memanggil sesuai dengan nomor antrian
4. Operator akan meminta fotokopi Kartu Keluarga untuk melihat data dan KTP el lama untuk dimusnahkan
5. Operator meminta masyarakat untuk melakukan sidik jari/iris mata untuk mencocokkan data pada sistem
6. Operator melakukan pencetakan KTP el dan langsung menyerahkan KTP el yang telah dicetak ke masyarakat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Rentang waktu penyelesaian selama 15 (lima belas) menit sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno Hatta 27425 075461018

rancakdigital.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Whatsapp : 081365332912

Website : SPAN LAPOR!